



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**

Jl. Ki Mangunsarkoro No 12 Telp. Kode Pos : 50241, Telp : (024) 841, 8419957, 8419958
Fax : (024)841159 <http://www.disporapar.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : disporapar@jatengprov.go.id

**TERM OF REFFERNCES/ KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
KEGIATAN	PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN	PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB-SUB KEGIATAN	PENGAWASAN USAHA PARIWISATA

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata

Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jateng 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan sususnan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
12. Perda Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Pergub Jateng Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

A. Gambaran Umum

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP Nomor 5 Tahun 2021) yang menjadi peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha. Sebelumnya, izin usaha dimohonkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni *online single submission* (OSS) versi 1.1. Namun sejak 2 Juli 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem OSS-RBA sesuai dengan Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. *Online single submission risked based approach* (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Sistem OSS ini dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS dalam hal penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (Pasal 1 angka 21 PP 5/2021).

Tingkat Risiko Usaha Dalam OSS-RBA, perizinan usaha dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko usahanya. Risiko usaha ini dibagi menjadi 4 tingkatan, diantaranya (Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 5/2021): Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah; Kegiatan

usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Pada sektor Pariwisata juga diamanatkan melalui Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata bahwa usaha pariwisata juga harus memenuhi standarisasi usaha pariwisata untuk memberikan pelayanan yang prima kepada wisatawan. Selain hal tersebut diatas untuk perlu pengakuan bahwa usaha pariwisata tersebut sudah memenuhi sertifikasi usaha pariwisata melalui sertifikasi usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Lembaga Usaha Pariwisata (LSU) yang diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada tamu/ wisatawan bahwa usaha pariwisata tersebut telah memenuhi standarisasi usaha pariwisata yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai klasifikasi usahanya.

Maka untuk itu peran Pemerintah dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pengawasan baik terkait legalitas izin usaha melalui *Online single submission risked based approach* (OSS-RBA) dan pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata yang dilaksanakan oleh Lembaga Usaha Pariwisata (LSU) serta menginventarisasi kendala atau hambatan pelaku usaha pariwisata di daerah dalam pengembangan usahanya yang digunakan untuk pemetaan dan analisis guna pembinaan, pengembangan usaha pariwisata di daerah serta agar pelaku usaha pariwisata di Daerah dapat mengimplementasikan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, yang akhirnya akan berdampak kepada perekonomian di Kab/ Kota masing-masing dengan meningkatnya kunjungan wisatawan di Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merencanakan untuk menyelenggarakan kegiatan Pengawasan Usaha Pariwisata di Daerah. Hal tersebut sebagai upaya untuk mengetahui sampai sejauh mana implikasi pelaku Usaha Pariwisata dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk melakukan sertifikasi terhadap usahanya agar mampu berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan konsumen/ wisatawan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- Pengawasan pemenuhan standarisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

- Pengawasan pemenuhan legalitas usaha pariwisata melalui *Online single submission risked based approach* (OSS-RBA) dan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata di Daerah.

2. Tujuan

- Memastikan Kepatuhan pelaku usaha pariwisata terhadap Regulasi, Mengidentifikasi dan Mengelola Risiko
- Mengidentifikasi kendala/ permasalahan pengelola usaha pariwisata dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata, kepatuhan dalam pemenuhan perizinan berusaha berbasis resiko dan untuk mengetahui sampai sejauh mana para pelaku usaha mengaplikasikan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Untuk mengetahui perkembangan dalam pemenuhan standarisasi usaha pariwisata yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi, dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha
- Menginformasikan terkait pemenuhan perizinan sesuai kewenangannya serta menginformasikan/ sosialisasi peraturan-peraturan/ kebijakan terkait pengembangan usaha pariwisata.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Pengawasan Usaha Pariwisata di Daerah mencakup 13 Usaha Pariwisata yang tersebar di 35 Kab/ Kota.

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengawasan Usaha Pariwisata di Daerah, dilaksanakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara langsung ke lokasi usaha baik pengawasan rutin maupun *insidental* ke masing - masing usaha pariwisata di Kab/ Kota.

2. Tahapan Pelaksanaan

- **Persiapan**
 - a. Koordinasi dengan DMPTSP Prov Jateng sebagai koordinator tim teknis untuk memetakan usaha yang akan dilakukan pengawasan.
 - b. Koordinasi dengan Kab/ Kota yang membidang pariwisata dan memetakan melalui database usaha pariwisata untuk menentukan obyek pengawasan.

- **Pelaksanaan**

Pengawasan Usaha Pariwisata di Daerah Tahun 2025 dimulai pada bulan April - November 2025.

D. SASARAN :

Pelaku Usaha Pariwisata di 35 Kab/ Kota Se Jawa Tengah sesuai jenis usahanya

E. LOKASI KEGIATAN

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	ANGGARAN (Rp.)	LOKASI
1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Sub Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten / Kota. Sub - Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pariwisata.	April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2025	Rp. 103.705.000,-	Kab/Kota se Jawa Tengah

F. JADWAL PELAKSANAAN

TAHAPAN KEGIATAN		WAKTU PELAKSANAAN											
		Jan	Feb	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1	Persiapan												
2	Pelaksanaan												
3	Evaluasi												
4	Penyusunan Laporan												

G. KELUARAN

Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan usaha pariwisata yaitu pada setiap jenis usaha pariwisata dan pelaku usaha pariwisata diharapkan memenuhi legalitas usaha, sertifikasi usaha pariwisata dan tersosialisasikannya aturan-aturan atau regulasi mengenai pengembangan usaha pariwisata.

H. ANGGARAN

Kegiatan pelaksanaan Pengawasan Usaha Pariwisata di Daerah dibiayai oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebesar Rp. 103.705.000,- (Seratus tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan Kegiatan Pengawasan Usaha Pariwisata Tahun Anggaran 2025.

Semarang, Januari 2025

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA

ARIA CHANDRA DESTIANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 197712121997111002